BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
Jalan Jintan (Eks RSUD banjarbaru, Lantai 2) Banjarbaru
Telpon : 0511-5915655
E-mail : bawaslu.kotabjb@gmail.com
Web : banjarbaru.bawaslu.go.id

Nomor : **044/PM.00.02/K.KS-12/10/2024** Banjarbaru, 2 Oktober 2024
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Tim / Juru Kampanye**

Kepada Yth.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru

di-

tempat

Bahwa sehubungan dengan dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Bersama ini kami sampaikan imbauan dalam pelaksanaan kampanye bagi Anggota DPRD Kota Banjarbaru yang menjadi Tim Kampanye/Juru Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, untuk mewujudkan pelaksanaan kampanye yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketemntuan peraturan perundang-undangan.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahpan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas , Bawaslu Kota Banjarbaru menyampaikan Imbauan, Sebagai Berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU Pemilihan:
   “ Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi misi dan Program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Waluikota dan Wakil Walikota ”.
2. Bahwa sebagaiman dimaksud dalam ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 53 ayat (1) huruf a:

“ Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (2) huruf c:
Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
Pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan:

Ayat (3)
Surat izin Kampanye sebagimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
a. KPU Provinsi untuk Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Paling lambat (Tiga) hari sebelum pelaksanaan Kampanye;

Ayat (4)
Penyampaian Surat Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:

a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

NOR IKHSAN

Tembusan Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru
3. Ketua KPU Kota Banjarbaru
4. Arsip